



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angkut Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Masjid Rt.01 Kelurahan Kampung Laut
Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Angkut Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
- Terdakwa didampingi oleh H. Hajis Messa, SH, Abdul Rahman Sayuti Armanda, SH, Heri Canra, SH Dan M. Chodori Desestra, SH, selaku Advokat / Penasihat hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di jalan Petro china RT.14 Kel.Rano Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/BH/2022/PN.Tjt tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid /2022/PN Tjt tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - c. 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - d. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - e. 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
 - f. 2 (dua) buah korek api,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



- g. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- h. 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- i. 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam.
- j. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih.
- k. Uang tunai Rp.515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib ZAINAL (DPO) datang ke kampung laut dengan membawa narkotika Jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang, lalu terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN membeli narkotika tersebut namun belum dibayar selanjutnya setiba dirumah kemudian terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang menjadi 32 (tiga puluh dua) paket lalu 32 (tiga puluh dua) paket tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kemudian keesokan harinya terdakwa menjual sebanyak 2 paket yang dan terdakwa tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa orang yang membelinya tersebut, kemudian pada tanggal 06 januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur dan dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet. 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam, satu unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.515.000,(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,42 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 01/10777.00/2022 tanggal 06 januari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.01.22.0110 tanggal 14 januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S. SI.,MKM, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib ZAINAL (DPO) datang ke kampung laut dengan membawa narkoba Jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang, lalu terdakwa ANGKUT Bin KOMARUDIN membawa narkoba tersebut, selanjutnya setiba di rumah kemudian terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang menjadi 32 (tiga puluh dua) paket lalu 32 (tiga puluh dua) paket tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kemudian keesokan harinya terdakwa menjual sebanyak 2 paket, kemudian pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet. 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam, satu unit Hp merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.515.000,(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,42 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor : 01/10777.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.01.22.0110 tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S. SI.,MKM, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angkut bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Aipda Hendry, Briptu Andrea, dan Briptu Gilang;
- Bahwa Terdakwa Angkut ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit HP Marke Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih, Uang senilai Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan ke lokasi, kemudian saksi melihat dan mencurigai rumah Terdakwa dan saksipun melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu itu dari Zainal, terdakwa Angkut saat itu mengatakan kalau Zainal menitipkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 plastik berukuran sedang kepadanya untuk dijual dan setelah narkoba jenis sabu itu terjual semua barulah uangnya dibayarkan Terdakwa Angkut kepada Zainal;
 - Bahwa narkoba jenis sabu dari Zainal itu sudah ada yang terjual namun saksi lupa berapa yang terjual;
 - Bahwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi paket kecil adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Merke Realme warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih itu adalah milik Terdakwa Angkut yang saksi sita karena diduga digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu-sabu itu;
 - Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) itu dilakukan penyitaan karena uang milik Terdakwa Angkut dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan saksi dan tim nya terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat;
 - Bahwa tidak ditemukan timbangan, Terdakwa membagi sabu ke dalam plastik kecil dengan perkiraan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) itu tidak semuanya adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, terdakwa menerangkan bahwa hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sedangkan sisanya sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu) adalah uang saya sendiri dari hasil bekerja;
2. Saksi Gilang Yulianto Bin Dwi Maryoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angkut bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Aipda Hendry, Briptu Andrea, dan Briptu Yuri Ardika;
 - Bahwa Terdakwa Angkut ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit HP Merke Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih, Uang senilai Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) itu tidak semuanya adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, terdakwa menerangkan bahwa hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu sedangkan sisanya sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu) adalah uang saya sendiri dari hasil bekerja;
3. Saksi Zulkarnain yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian yang mana ada dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Angkut dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Angkut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sekarang ini bahwa Sdra. Angkut ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saya di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dan disita oleh polisi saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit HP Merke Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih, Uang senilai Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zainal (DPO), yang diterimanya hari Senin tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Narkotika jenis sabu- sabu itu Terdakwa jual dengan harga bermacam-macam tergantung ukurannya, kalau yang kecil saya jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per paket, dan yang ukuran sedang saya jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di rumah, biasanya orang yang membeli mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang harus diberikan oleh Terdakwa terhadap Zainal jika sabu terjual semua sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Zainal diberikan dalam 1 paket ukuran sedang, kemudian Terdakwa yang membaginya dalam 32 paket kecil;
- Bahwa Dari 32 (tiga puluh dua) paket itu yang kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada 26 (dua puluh enam) paket, sedangkan yang sedang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) ada 6 (enam) paket;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah terjual 2 paket, adapun dari ahsil menjual anrkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh pakai sabu gratis dan uang sejumlah Rp 200.000 – Rp 300.000;
 - Bahwa uang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan sejumlah Rp 515.000 dengan perincian Rp 300.000 uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan uang Rp 215.000 Terdakwa peroleh dari hasil mengojek;
 - Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum terkait perkara narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititip oleh Zainal;
 - Bahwa Zainal yang datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah lupa kepada siapa saja menjual narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu,
2. 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu,
3. 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu,
4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
5. 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
6. 2 (dua) buah korek api,
7. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
8. 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya.
9. 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam.
10. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih.
11. Uang tunai Rp.515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak tanggal 06 januari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,42 gram disisihkan untuk BPOM $\pm 0,02$ gram,
2. Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.01.22.0110 tanggal 13 januari 2022 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahmad Rafqi, S. SI.,MKM, Apt., 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saya di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur, yakni saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi, saksi Gilang Yulianto Bin Dwi Maryoto dan Tim yang juga disaksikan oleh saksi Zulkarnain;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit HP Merke Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih, Uang senilai Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zainal (DPO), yang diterimanya hari Senin tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu itu Terdakwa jual dengan harga bermacam-macam tergantung ukurannya, kalau yang kecil Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per paket, dan yang ukuran sedang saya jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per pakatnya;
- Bahwa uang yang harus diberikan oleh Terdakwa terhadap Zainal jika sabu terjual semua sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu dari Zainal diberikan dalam 1 paket ukuran sedang, kemudian Terdakwa yang membaginya dalam 32 paket kecil;
- Bahwa Dari 32 (tiga puluh dua) paket itu yang kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada 26 (dua puluh enam) paket, sedangkan yang sedang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) ada 6 (enam) paket;
- Bahwa yang telah terjual 2 paket, adapun dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh pakai sabu gratis dan uang sejumlah Rp 200.000 – Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititip oleh Zainal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak tanggal 06 januari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,42 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.01.22.0110 tanggal 14 januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S. SI.,MKM, Apt., 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama Angkut Bin Komarudin sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (Error in persona) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;



Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya (gramatikal) sebagaimana pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum berada di awal perbuatan yang dimaksud, maka akan dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah itu barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saya di Lorong Masjid RT.01 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur, yakni saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi, saksi Gilang Yulianto Bin Dwi Maryoto dan Tim yang juga disaksikan oleh saksi Zulkarnain. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit HP Merke Realme warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih, Uang senilai Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zainal (DPO), yang diterimanya hari Senin tanggal 03 Januari 2022, Bahwa uang yang harus diberikan oleh Terdakwa terhadap Zainal jika sabu terjual semua sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa Narkotika jenis sabu- sabu itu Terdakwa jual dengan harga bermacam-macam tergantung ukurannya, kalau yang kecil Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per paket, dan yang ukuran sedang saya jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per paketnya. Bahwa narkotika jenis sabu dari Zainal diberikan dalam 1 paket ukuran sedang, kemudian Terdakwa yang membaginya dalam 32 paket kecil. Bahwa Dari 32 (tiga puluh dua) paket itu yang kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada 26 (dua puluh enam) paket, sedangkan yang sedang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) ada 6 (enam) paket. Bahwa yang telah terjual 2 paket, adapun dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh pakai sabu gratis dan uang sejumlah Rp 200.000 – Rp 300.000. Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititip oleh Zainal. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,42 gram disisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.01.22.0110 tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S. SI.,MKM, Apt., 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zainal dengan cara titip jual sejumlah 1 paket sedang, kemudian Terdakwa membaginya dalam 32 (tiga puluh dua) paket itu yang kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada 26 (dua puluh enam) paket, sedangkan yang sedang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) ada 6 (enam) paket. Adapun uang yang harus diberikan oleh Terdakwa terhadap Zainal jika sabu terjual semua sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa yang telah terjual 2 paket, adapun dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh pakai sabu gratis dan uang sejumlah Rp 200.000 – Rp 300.000. Hal mana berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, namun berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dengan Terdakwa, serta barang bukti di persidangan dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli satu kantong narkoba jenis shabu dari Zainal adalah untuk dijual kembali olehnya, yangmana Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut berupa pakai sabu gratis dan uang senilai Rp200.000-Rp300.000;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal tersebut, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dimiliki, dan dijual Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir, maka pemidanaan diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan sejumlah Rp 515.000 dengan perincian Rp 300.000 uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan uang Rp 215.000 diterangkan Terdakwa diperolehnya dari hasil mengojek, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikannya di Persidangan maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih. Uang tunai Rp.515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali terkait masalah narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angkut Bin Komarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip yang dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - c. 26 (dua puluh enam) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
 - d. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - e. 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
 - f. 2 (dua) buah korek api,
 - g. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - h. 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- i. 1 (satu) Unit Hp merk REALME warna hitam.
- j. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih.
- k. Uang tunai Rp.515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20